



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113 Telp/Fax. (0295) 381421
Website : www.disdikpati.org E-mail : disdikpati@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 421.3/8882 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan pembukaan Kompetensi Keahlian pada Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- b. bahwa Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati.

Memperhatikan

Hasil Penelitian Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas :
a. Nomor 800/2069 tanggal 2 Mei 2012
b. Nomor 800/5751 tanggal 9 Agustus 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

PERTAMA

Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta seperti di maksud dalam Diktum PERTAMA diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Piagam Pendirian Sekolah Swasta terpisah dengan Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

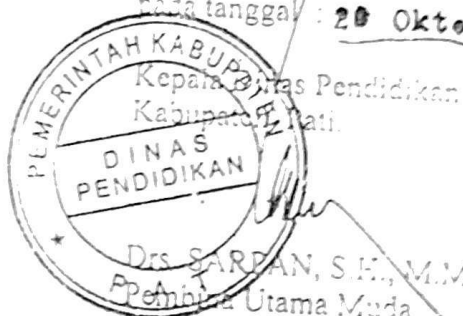
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Samodra Ilmu Cendekia Jl. Dr. Soetomo No. 58 Jombang

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati

pada tanggal: 20 Oktober 2012



Drs. SARDAN, S.H., M.M.

Pemimpin Utama Muda

N.P. 19580222 197701 1 002

Terbacaan Yai:

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
7. Kepala Kantor Pengajaran Terpadu Kabupaten Pati

1714/2012
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Pati
 Nomor : 421.3/ 8882 /2012
 Tanggal : 20 Oktober 2012

Daftar Pendidikan dan Pelatihan

1	2	Padaang Mudi Kesehatan	Program Studi Kesehatan	Kompetensi Kesehatan dan Nomor Kode	Tahun Masa Operasional
		3	4	5	6
1	SMK Kesehatan Bhakti Indonesia Medika Jl Bap. No 97 buwana Pati	Kesehatan	Kesehatan	Keperawatan (076) Farmasi (077)	Tahun Pelajaran 2012/2013

Pati, 20 Oktober 2012.

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Pati.
 DINAS
 PENDIDIKAN
 Drs. SARPATI, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 No. 19580222 197791 1002